



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/ tanggal lahir : 16 Tahun / 27 Maret 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lebak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak tidak dilakukan penahanan oleh karena sedang menjalani masa pidana ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama, **Resti Komalawati, S.H, Jamaludin, S.H dan Ramot H.P.Limbong, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru, yang beralamat di Jalan R.A Kartini nomor 36 RT.002 RW.016 kelurahan Muara Ciujung Timur, kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak, provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: 92/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb;

Anak didampingi oleh Dimas Setiawan yang merupakan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Serang;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas : 92/LPN/A/VII/23 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda yang bernama Dimas Setiawan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Tangerang.**
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana Denda di Bapas Serang selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak.
Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan Pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih tulang yang bercorak warna merah muda;
 - 1 (satu) buah sweater berlempang panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) buah kemeja wanita bermotif kotak – kotak berwarna hijau mint dan putih bergaris hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Halaman 2 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kerudung berego warna abu – abu;
- 1 (satu) buah bra warna merah;
- 1 (satu) buah kaos hitam berlengan pendek;
- 1 (satu) buah celana dalam pria berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah Nota Pembelaan secara lisan dari melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan menempatkan anak di LPKA Klas I A Tangerang;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Anak melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Anak melalui Penasihat Hukum tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa **Anak** , pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 jam 01.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Cimagpang Ds. Panggarangan Kec. Panggarangan Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban yang lahir di Lebak tanggal 05 Mei 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 jam 19.00 WIB ketika Anak sedang bersama-sama dengan saksi ANGGA, saksi

Halaman 3 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN di Kp. Bayah 2 Desa Bayah Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian sekitar jam 22.30 WIB Anak mendapatkan pesan inbox facebook dari Anak Korban sambil bertanya “a, dimana? pengen di ojek ke terminal” lalu Anak menjawab “yaudah ongkosnya berapa?” kemudian Anak Korban menjawab “ada aja, Intinya jemput dulu aja” lalu Anak meninggalkan teman – teman Anak di terminal dan segera menjemput Anak Korban di Kp. Cimandiri Ds. Cimandiri Kec. Panggarangan Kab. Lebak, setelah menjemput Anak Korban yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan dekat dengan warung seblak kemudian Anak bertanya “mau kemana ini?” lalu Anak Korban berkata “mau ke rumah pacar” kemudian Anak bertanya lagi “dimana rumah pacarnya?” lalu Anak menjawab “di pelabuhan ratu” kemudian Anak mengantarkannya ke terminal Bayah. Sesampainya disana Anak mendapatkan uang dari Anak Korban sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setelah itu Anak tidak meninggalkan Anak Korban dikarenakan Anak Korban ingin ikut bersama Anak karena Anak Korban bingung akan kemana, selanjutnya Anak Korban di bawa ke Alun – alun Bayah dekat terminal, setelah itu saksi AZHAR berkata “ka imah azhar bae, di imah aing geh aya keluarga aing, indung aing geh bageur”(ke rumah azhar saja, di rumah saya juga ada keluarga saya, ibu saya baik) kemudian Anak membantah “bae, di bawa ka imah aing bae” (biarin, dibawa ke rumah saya aja) lalu Anak Korban, Anak Bin SUMAR, saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN menuju ke rumah Anak yang berada di Kp. Cimangpang Ds. Panggarangan Kec. Panggarangan Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian sekitar jam 22.30 WIB Anak Korban sampai di sebuah pemukiman, lalu Anak Korban pun kebingungan dan terpaksa mengikuti kemana Anak, saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN pergi, setelah itu Anak Korban, Anak, saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN menuju ke sebuah pesawahan dan masuk ke dalam hutan lalu masuk ke dalam sebuah rumah yang gelap tanpa pencahayaan, setelah itu saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN pulang meninggalkan Anak Korban dan Anak dirumah tersebut, kemudian Sdr. ANGGA berkata “ini enggak bakal diapa- apain?” lalu Anak menjawab “enggak. Enggak bakal di apa- apain” lalu Sdr. ANGGA menjawab “awas ya kalau di apa- apain. Kalau misalkan ada apa – apa gue gak mau ikut campur”.

Halaman 4 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Anak mengambil handphone milik Anak Korban sambil berkata “jangan mainin hp!” lalu Anak menarik tangan Anak Korban secara paksa ke dalam kamar yang tidak ada cahayanya, kemudian Anak Korban duduk di atas kasur setelah itu Anak mulai meraba – raba tangan dan payudara Anak Korban dan menuju ke paha Anak Korban, kemudian Anak Korban pun menangkis tangan Anak lalu Anak mengancam sambil berkata “hayang henteu ewean jeung nanjar mun embung tuh tuh tuh (sambil menunjuk ke dinding kamar yang terdapat golok dan keris)” lalu Anak Korban ketakutan dan berdiam diri, kemudian Anak meraba payudara saksi untuk kedua kalinya, lalu Anak mendorong badan Anak Korban ke atas kasur sehingga posisi Anak Korban tertidur diatas kasur dan Anak berada di atas badan saksi dengan kedua tangannya yang menahan bahu Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa beranjak, kemudian Anak membuka bajunya dan membuka baju Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban namun Anak Korban sempat menahan ketika Anak Korban membuka celana Anak dengan cara memegang celana Anak Korban, namun Anak menarik paksa sehingga celana Anak Korban terbuka dan saksi bertelanjang bulat, kemudian Anak meraba payudara Anak Korban lagi dan meremas payudara Anak sambil mencium leher dan bibir Anak Korban, namun Anak Korban berusaha mengelak dengan menggelengkan kepala sehingga tidak mengenai bibir Anak Korban melainkan mengenai pipi Anak Korban , kemudian Anak meludah dan menempelkan air liurnya di alat kelaminnya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 30 menit sampai akhirnya Anak merasa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban , setelah itu Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri lalu Anak Korban menangis dan ingin pulang, kemudian Anak kembali ke kamar tersebut dan berkata “juga maneh deui bebersih” (cepat kamu bersih-bersih) kemudian Anak Korban menuju ke kamar mandi diikuti oleh Anak dari belakang, lalu Anak Korban diajak keluar dari rumah tersebut oleh Anak .
- Bahwa selanjutnya Anak Korban tidak mau pulang ke rumah dikarenakan takut dimarahi oleh orang tua Anak Korban , kemudian Anak Korban meminta diantarkan ke terminal Bayah, lalu Sdr. ANGGA dan Anak mengantarkan Anak Korban ke terminal, namun ketika

Halaman 5 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di pertigaan Anak Korban merasa heran kenapa Anak malah membelokan motor ke arah rumah saksi bukan ke arah ke terminal, kemudian Anak Korban “kenapa ini malah dianter pulang?” lalu Sdr. ANGGA berkata “balik bae!” kemudian Anak Korban menjawab “gak mau! Nanti takut dimarahin sama orang tua, apalagi pulangnyanya dianterin sama cowok!” lalu Sdr. ANGGA menjawab “gapapa nanti saksi yang ngejelasin, saksi yang ngomong!” lalu tiba – tiba Anak Korban mendapatkan telpon dan diperintahkan pulang oleh keluarganya, kemudian Sdr. ALDI berkata “gimana kalau di titipin ke mamang aku aja, soalnya mamang aku supir elf!” kemudian Anak Korban dibawa ke rumah Sdr. ALDI untuk menggu paman dari Sdr. ALDI, selanjutnya sekitar jam 08.00 WIB saksi Anak dan Sdr. ALDI berdiam di rumah Sdr. ALDI. Kemudian disana Anak kembali mengancam saksi sambil berkata “nanjar mah engga mau tanggung jawab! Soalnya masih pengen sekolah, awas aja kalau dibilangin sama siapa – siapa. ke bandung bae juga ja nanjar mah embung tanggung jawab” kemudian tidak lama kemudian datang bis tersebut dan Sdr. ALDI menitipkan Anak Korban untuk menumpang sampai ke Alun – alun Pelabuhan Ratu.

- Berdasarkan Visum et Repertum No: 357/SV-004/Bid.Yanmed/RSUD/I/2023 di Lebak pada tanggal 12 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Agusalam Budiarmo, Sp.FM dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan berusia sekitar lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Anak Korban mengalami trauma dan merasa malu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
ATAU

Halaman 6 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa **Anak** , pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 jam 01.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Cimangpang Ds. Panggarangan Kec. Panggarangan Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban yang lahir di Lebak tanggal 05 Mei 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 jam 19.00 WIB ketika Anak sedang bersama-sama dengan saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN di Kp. Bayah 2 Desa Bayah Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian sekitar jam 22.30 WIB Anak mendapatkan pesan inbox facebook dari Anak Korban sambil bertanya “a, dimana? pengen di ojek ke terminal” lalu Anak menjawab “yaudah ongkosnya berapa?” kemudian Anak Korban menjawab “ada aja, Intinya jemput dulu aja” lalu Anak meninggalkan teman – teman Anak di terminal dan segera menjemput Anak Korban di Kp. Cimandiri Ds. Cimandiri Kec. Panggarangan Kab. Lebak, setelah menjemput Anak Korban yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan dekat dengan warung seblak kemudian Anak bertanya “mau kemana ini?” lalu Anak Korban berkata “mau ke rumah pacar” kemudian Anak bertanya lagi “dimana rumah pacarnya?” lalu Anak Korban menjawab “di pelabuhan ratu” kemudian Anak mengantarkannya ke terminal Bayah. Sesampainya disana Anak mendapatkan uang dari Anak Korban sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setelah itu Anak tidak meninggalkan Anak Korban dikarenakan Anak Korban ingin ikut bersama Anak karena Anak Korban bingung akan kemana, selanjutnya Anak Korban di bawa ke Alun – alun Bayah dekat terminal, setelah itu saksi AZHAR berkata “ka imah azhar bae, di imah aing geh aya keluarga aing, indung aing geh bageur”(ke rumah azhar saja, di rumah saya juga ada keluarga saya, ibu saya baik) kemudian Anak membantah “bae, di bawa ka imah aing bae” (biarin, dibawa ke rumah saya aja) lalu Anak Korban , Anak, saksi ANGGA, saksi

Halaman 7 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN menuju ke rumah Anak yang berada di Kp. Cimagpang Ds. Panggarangan Kec. Panggarangan Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian sekitar jam 22.30 WIB Anak Korban sampai di sebuah pemukiman, lalu Anak Korban pun kebingungan dan terpaksa mengikuti kemana Anak saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN pergi, setelah itu Anak Korban, Anak saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN menuju ke sebuah pesawahan dan masuk ke dalam hutan lalu masuk ke dalam sebuah rumah yang gelap tanpa pencahayaan, setelah itu saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN pulang meninggalkan Anak Korban dan Anak dirumah tersebut, kemudian Sdr. ANGGA berkata "ini enggak bakal diapa- apain?" lalu Anak menjawab "enggak. Enggak bakal di apa- apain" lalu Sdr. ANGGA menjawab "awas ya kalau di apa- apain. Kalau misalkan ada apa – apa gue gak mau ikut campur".

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Anak mengambil handphone milik Anak Korban sambil berkata "jangan mainin hp!" lalu Anak menarik tangan Anak Korban secara paksa ke dalam kamar yang tidak ada cahayanya, kemudian Anak Korban duduk di atas kasur setelah itu Anak mulai meraba – raba tangan dan payudara Anak Korban dan menuju ke paha Anak Korban, kemudian Anak Korban pun menangkis tangan Anak lalu Anak mengancam sambil berkata "hayang henteu ewean jeung nanjar mun embung tuh tuh tuh (sambil menunjuk ke dinding kamar yang terdapat golok dan keris)" lalu Anak Korban ketakutan dan berdiam diri, kemudian Anak meraba payudara saksi untuk kedua kalinya, lalu Anak mendorong badan Anak Korban ke atas kasur sehingga posisi Anak Korban tertidur diatas kasur dan Anak berada di atas badan saksi dengan kedua tangannya yang menahan bahu Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa beranjak, kemudian Anak membuka bajunya dan membuka baju Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban namun Anak Korban sempat menahan ketika Anak Korban membuka celana Anak dengan cara memegang celana Anak Korban, namun Anak menarik paksa sehingga celana Anak Korban terbuka dan saksi bertelanjang bulat, kemudian Anak meraba payudara Anak Korban lagi dan meremas payudara Anak Korban sambil mencium leher dan bibir Anak Korban, namun Anak Korban berusaha mengelak dengan menggelengkan kepala sehingga tidak

Halaman 8 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bibir Anak Korban melainkan mengenai pipi Anak Korban , kemudian Anak meludah dan menempelkan air liurnya di alat kelaminnya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 30 menit sampai akhirnya Anak merasa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban , setelah itu Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri lalu Anak Korban menangis dan ingin pulang, kemudian Anak kembali ke kamar tersebut dan berkata “jug maneh deui bebersih” (cepat kamu bersih-bersih) kemudian Anak Korban menuju ke kamar mandi diikuti oleh Anak dari belakang, lalu Anak Korban diajak keluar dari rumah tersebut oleh Anak.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban tidak mau pulang ke rumah dikarenakan takut dimarahi oleh orang tua Anak Korban , kemudian Anak Korban meminta diantarkan ke terminal Bayah, lalu Sdr. ANGGA dan Anak mengantarkan Anak Korban ke terminal, namun ketika sampai di pertigaan Anak Korban merasa heran kenapa Anak malah membelokan motor kearah rumah saksi bukan ke arah ke terminal, kemudian Anak Korban “kenapa ini malah dianter pulang?” lalu Sdr. ANGGA berkata “balik bae!” kemudian Anak Korban menjawab “gak mau! Nanti takut dimarahin sama orang tua, apalagi pulangnyanya dianterin sama cowok!” lalu Sdr. ANGGA menjawab “gapapa nanti saksi yang ngejelasin, saksi yang ngomong!” lalu tiba – tiba Anak Korban mendapatkan telpon dan diperintahkan pulang oleh keluarganya, kemudian Sdr. ALDI berkata “gimana kalau di titipin ke mamang aku aja, soalnya mamang aku supir elf!” kemudian Anak Korban dibawa ke rumah Sdr. ALDI untuk menggu paman dari Sdr. ALDI, selanjutnya sekitar jam 08.00 WIB saksi Anak dan Sdr. ALDI berdiam di rumah Sdr. ALDI. Kemudian disana Anak kembali mengancam saksi sambil berkata “nanjar mah engga mau tanggung jawab! Soalnya masih pengen sekolah, awas aja kalau dibilangin sama siapa – siapa. ke bandung bae juga ja nanjar mah embung tanggung jawab” kemudian tidak lama kemudian datang bis tersebut dan Sdr. ALDI menitipkan Anak Korban untuk menumpang sampai ke Alun – alun Pelabuhan Ratu.
- Berdasarkan Visum et Repertum No: 357/SV-004/Bid.Yanmed/RSUD/I/2023 di Lebak pada tanggal 12 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Agusalam Budiarto, Sp.FM dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut

Halaman 9 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan berusia sekitar lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Anak Korban mengalami trauma dan merasa malu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 jam 01.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Cimangpang Ds. Panggarangan Kec. Panggarangan Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang lahir di Lebak tanggal 05 Mei 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 jam 19.00 WIB ketika Anak sedang bersama-sama dengan saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN di Kp. Bayah 2 Desa Bayah Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian sekitar jam 22.30 WIB Anak mendapatkan pesan inbox facebook dari Anak Korban sambil bertanya “a, dimana? pengen di ojek ke terminal” lalu Anak menjawab “yaudah ongkosnya berapa?” kemudian Anak Korban menjawab “ada aja, Intinya jemput dulu aja” lalu Anak meninggalkan teman – teman Anak di terminal dan segera menjemput Anak Korban di Kp. Cimandiri Ds. Cimandiri Kec. Panggarangan Kab. Lebak, setelah menjemput

Halaman 10 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan dekat dengan warung seblak kemudian Anak bertanya “mau kemana ini?” lalu Anak Korban berkata “mau ke rumah pacar” kemudian Anak bertanya lagi “dimana rumah pacarnya?” lalu Anak Korban menjawab “di pelabuhan ratu” kemudian Anak mengantarkannya ke terminal Bayah. Sesampainya disana Anak mendapatkan uang dari Anak Korban sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setelah itu Anak tidak meninggalkan Anak Korban dikarenakan Anak Korban ingin ikut bersama Anak karena Anak Korban bingung akan kemana, selanjutnya Anak Korban di bawa ke Alun – alun Bayah dekat terminal, setelah itu saksi AZHAR berkata “ka imah azhar bae, di imah aing geh aya keluarga aing, indung aing geh bageur”(ke rumah azhar saja, di rumah saya juga ada keluarga saya, ibu saya baik) kemudian Anak membantah “bae, di bawa ka imah aing bae” (biarin, dibawa ke rumah saya aja) lalu Anak Korban, Anak saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN menuju ke rumah Anak yang berada di Kp. Cimangpang Ds. Panggarangan Kec. Panggarangan Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian sekitar jam 22.30 WIB Anak Korban sampai di sebuah pemukiman, lalu Anak Korban pun kebingungan dan terpaksa mengikuti kemana Anak saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN pergi, setelah itu Anak Korban, Anak saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN menuju ke sebuah pesawahan dan masuk ke dalam hutan lalu masuk ke dalam sebuah rumah yang gelap tanpa pencahayaan, setelah itu saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN pulang meninggalkan Anak Korban dan Anak dirumah tersebut, kemudian Sdr. ANGGA berkata “ini enggak bakal diapa- apain?” lalu Anak menjawab “enggak. Enggak bakal di apa- apain” lalu Sdr. ANGGA menjawab “awas ya kalau di apa- apain. Kalau misalkan ada apa – apa gue gak mau ikut campur”.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Anak mengambil handphone milik Anak Korban sambil berkata “jangan mainin hp!” lalu Anak menarik tangan Anak Korban secara paksa ke dalam kamar yang tidak ada cahayanya, kemudian Anak Korban duduk di atas kasur setelah itu Anak mulai meraba – raba tangan dan payudara Anak Korban dan menuju ke paha Anak Korban, kemudian Anak Korban pun menangkis tangan Anak lalu Anak mengancam sambil berkata “hayang henteu ewean jeung nanjar mun embung tuh tuh tuh (sambil menunjuk ke dinding

Halaman 11 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang terdapat golok dan keris)" lalu Anak Korban ketakutan dan berdiam diri, kemudian Anak meraba payudara saksi untuk kedua kalinya, lalu Anak mendorong badan Anak Korban ke atas kasur sehingga posisi Anak Korban tertidur diatas kasur dan Anak berada di atas badan saksi dengan kedua tangannya yang menahan bahu Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa beranjak, kemudian Anak membuka bajunya dan membuka baju Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban namun Anak Korban sempat menahan ketika Anak Korban membuka celana Anak dengan cara memegang celana Anak Korban, namun Anak menarik paksa sehingga celana Anak Korban terbuka dan saksi bertelanjang bulat, kemudian Anak meraba payudara Anak Korban lagi dan meremas payudara Anak Korban sambil mencium leher dan bibir Anak Korban, namun Anak Korban berusaha mengelak dengan menggelengkan kepala sehingga tidak mengenai bibir Anak Korban melainkan mengenai pipi Anak Korban, kemudian Anak meludah dan menempelkan air liurnya di alat kelaminnya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 30 menit sampai akhirnya Anak merasa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri lalu Anak Korban menangis dan ingin pulang, kemudian Anak kembali ke kamar tersebut dan berkata "jug maneh deui bebersih" (cepat kamu bersih-bersih) kemudian Anak Korban menuju ke kamar mandi diikuti oleh Anak dari belakang, lalu Anak Korban diajak keluar dari rumah tersebut oleh Anak.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban tidak mau pulang ke rumah dikarenakan takut dimarahi oleh orang tua Anak Korban, kemudian Anak Korban meminta diantarkan ke terminal Bayah, lalu Sdr. ANGGA dan Anak mengantarkan Anak Korban ke terminal, namun ketika sampai di pertigaan Anak Korban merasa heran kenapa Anak malah membelokan motor kearah rumah saksi bukan ke arah ke terminal, kemudian Anak Korban "kenapa ini malah dianter pulang?" lalu Sdr. ANGGA berkata "balik bae!" kemudian Anak Korban menjawab "gak mau! Nanti takut dimarahin sama orang tua, apalagi pulangnyanya dianterin sama cowok!" lalu Sdr. ANGGA menjawab "gapapa nanti saksi yang ngejelasin, saksi yang ngomong!" lalu tiba – tiba Anak Korban mendapatkan telpon dan diperintahkan pulang oleh keluarganya, kemudian Sdr. ALDI berkata "gimana kalau di titipin ke

Halaman 12 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamang aku aja, soalnya mamang aku supir elf!” kemudian Anak Korban dibawa ke rumah Sdr. ALDI untuk menggu paman dari Sdr. ALDI, selanjutnya sekitar jam 08.00 WIB saksi Anak dan Sdr. ALDI berdiam di rumah Sdr. ALDI. Kemudian disana Anak kembali mengancam saksi sambil berkata “nanjar mah engga mau tanggung jawab! Soalnya masih pengen sekolah, awas aja kalau dibilangin sama siapa – siapa. ke bandung bae juga ja nanjar mah embung tanggung jawab” kemudian tidak lama kemudian datang bis tersebut dan Sdr. ALDI menitipkan Anak Korban untuk menumpang sampai ke Alun – alun Pelabuhan Ratu.

- Berdasarkan Visum et Repertum No: 357/SV-004/Bid.Yanmed/RSUD/II/2023 di Lebak pada tanggal 12 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Agusalam Budiarso, Sp.FM dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan berusia sekitar lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Anak Korban mengalami trauma dan merasa malu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 jam 01.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Cimangpang Ds. Panggarangan Kec. Panggarangan Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan**

Halaman 13 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesesilaannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 jam 19.00 WIB ketika Anak sedang bersama-sama dengan saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN di Kp. Bayah 2 Desa Bayah Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian sekitar jam 22.30 WIB Anak mendapatkan pesan inbox facebook dari Anak Korban sambil bertanya “a, dimana? pengen di ojek ke terminal” lalu Anak menjawab “yaudah ongkosnya berapa?” kemudian Anak Korban menjawab “ada aja, Intinya jemput dulu aja” lalu Anak meninggalkan teman – teman Anak di terminal dan segera menjemput Anak Korban di Kp. Cimandiri Ds. Cimandiri Kec. Panggarangan Kab. Lebak, setelah menjemput Anak Korban yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan dekat dengan warung seblak kemudian Anak bertanya “mau kemana ini?” lalu Anak Korban berkata “mau ke rumah pacar” kemudian Anak bertanya lagi “dimana rumah pacarnya?” lalu Anak Korban menjawab “di pelabuhan ratu” kemudian Anak mengantarkannya ke terminal Bayah. Sesampainya disana Anak mendapatkan uang dari Anak Korban sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setelah itu Anak tidak meninggalkan Anak Korban dikarenakan Anak Korban ingin ikut bersama Anak karena Anak Korban bingung akan kemana, selanjutnya Anak Korban di bawa ke Alun – alun Bayah dekat terminal, setelah itu saksi AZHAR berkata “ka imah azhar bae, di imah aing geh aya keluarga aing, indung aing geh bageur”(ke rumah azhar saja, di rumah saya juga ada keluarga saya, ibu saya baik) kemudian Anak membantah “bae, di bawa ka imah aing bae” (biarin, dibawa ke rumah saya aja) lalu Anak Korban, Anak saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN menuju ke rumah Anak yang berada di Kp. Cimangpang Ds. Panggarangan Kec. Panggarangan Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian sekitar jam 22.30 WIB Anak Korban sampai di sebuah pemukiman, lalu Anak Korban pun kebingungan dan terpaksa mengikuti kemana Anak saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN pergi, setelah itu Anak Korban, Anak saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN menuju ke sebuah pesawahan dan masuk ke dalam hutan lalu masuk ke dalam sebuah rumah yang gelap tanpa pencahayaan, setelah itu saksi ANGGA, saksi AZHAR, Sdr. ALDI, dan Sdr. REHAN pulang meninggalkan Anak

Halaman 14 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Anak dirumah tersebut, kemudian Sdr. ANGGA berkata “ini enggak bakal diapa- apain?” lalu Anak menjawab “enggak. Enggak bakal di apa- apain” lalu Sdr. ANGGA menjawab “awas ya kalau di apa- apain. Kalau misalkan ada apa – apa gue gak mau ikut campur”.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Anak mengambil handphone milik Anak Korban sambil berkata “jangan mainin hp!” lalu Anak menarik tangan Anak Korban secara paksa ke dalam kamar yang tidak ada cahayanya, kemudian Anak Korban duduk di atas kasur setelah itu Anak mulai meraba – raba tangan dan payudara Anak Korban dan menuju ke paha Anak Korban , kemudian Anak Korban pun menangkis tangan Anak lalu Anak mengancam sambil berkata “hayang henteu ewean jeung nanjar mun embung tuh tuh tuh (sambil menunjuk ke dinding kamar yang terdapat golok dan keris)” lalu Anak Korban ketakutan dan berdiam diri, kemudian Anak meraba payudara saksi untuk kedua kalinya, lalu Anak mendorong badan Anak Korban ke atas kasur sehingga posisi Anak Korban tertidur diatas kasur dan Anak berada di atas badan saksi dengan kedua tangannya yang menahan bahu Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa beranjak, kemudian Anak membuka bajunya dan membuka baju Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban namun Anak Korban sempat menahan ketika Anak Korban membuka celana Anak dengan cara memegang celana Anak Korban , namun Anak menarik paksa sehingga celana Anak Korban terbuka dan saksi bertelanjang bulat, kemudian Anak meraba payudara Anak Korban lagi dan meremas payudara Anak Korban sambil mencium leher dan bibir Anak Korban , namun Anak Korban berusaha mengelak dengan menggelengkan kepala sehingga tidak mengenai bibir Anak Korban melainkan mengenai pipi Anak Korban , kemudian Anak meludah dan menempelkan air liurnya di alat kelaminnya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 30 menit sampai akhirnya Anak merasa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban , setelah itu Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri lalu Anak Korban menangis dan ingin pulang, kemudian Anak kembali ke kamar tersebut dan berkata “jug maneh deui bebersih” (cepat kamu bersih-bersih) kemudian Anak Korban menuju ke kamar mandi diikuti oleh Anak dari belakang, lalu Anak Korban diajak keluar dari rumah tersebut oleh Anak.

Halaman 15 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Korban tidak mau pulang ke rumah dikarenakan takut dimarahi oleh orang tua Anak Korban, kemudian Anak Korban meminta diantarkan ke terminal Bayah, lalu Sdr. ANGGA dan Anak mengantarkan Anak Korban ke terminal, namun ketika sampai di pertigaan Anak Korban merasa heran kenapa Anak malah membelokan motor ke arah rumah saksi bukan ke arah ke terminal, kemudian Anak Korban “kenapa ini malah dianter pulang?” lalu Sdr. ANGGA berkata “balik bae!” kemudian Anak Korban menjawab “gak mau! Nanti takut dimarahin sama orang tua, apalagi pulangnye dianterin sama cowok!” lalu Sdr. ANGGA menjawab “gapapa nanti saksi yang ngejelasin, saksi yang ngomong!” lalu tiba – tiba Anak Korban mendapatkan telpon dan diperintahkan pulang oleh keluarganya, kemudian Sdr. ALDI berkata “gimana kalau di titipin ke mamang aku aja, soalnya mamang aku supir elf!” kemudian Anak Korban dibawa ke rumah Sdr. ALDI untuk menggu paman dari Sdr. ALDI, selanjutnya sekitar jam 08.00 WIB saksi Anak dan Sdr. ALDI berdiam di rumah Sdr. ALDI. Kemudian disana Anak kembali mengancam saksi sambil berkata “nanjar mah engga mau tanggung jawab! Soalnya masih pengen sekolah, awas aja kalau dibilangin sama siapa – siapa. ke bandung bae juga ja nanjar mah embung tanggung jawab” kemudian tidak lama kemudian datang bis tersebut dan Sdr. ALDI menitipkan Anak Korban untuk menumpang sampai ke Alun – alun Pelabuhan Ratu.
- Berdasarkan Visum et Repertum No: 357/SV-004/Bid.Yanmed/RSUD/II/2023 di Lebak pada tanggal 12 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Agusalam Budiarmo, Sp.FM dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan berusia sekitar lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Korban mengalami trauma dan merasa malu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Halaman 16 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Murdi Bin Jani dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 31 Januari 2022 jam.20.00 WIB saat Saksi sedang kumpul dirumah dimana Anak Korban masuk kedalam rumah dan Saksi saat itu menganggap Anak Korban tertidur didalam kamarnya;
- Bahwa kemudian sekitar jam.05.00 WIB saat Saksi hendak membangunkan Anak Korban yang mana Saksi melihat Anak Korban tidak berada didalam kamarnya lalu Saksi memutuskan untuk mencari Anak Korban kepada teman-temannya namun tidak juga menemukannya;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 sekitar jam.12.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari tetangganya yang mengatakan Anak Korban berada di Polsek Pelabuhan Ratu lalu Saksi bergegas menuju Polsek Pelabuhan Ratu dan setelah sampai Saksi melihat Anak Korban sudah duduk dalam keadaan sedih;
- Bahwa setelah sampai dirumah Anak Korban menceritakan dirinya telah disetubuhi oleh laki-laki yang bernama Anak Pelaku dirumahnya yang beralamat Panggarangan Kabupaten Lebak Banten dengan cara saat itu Anak Korban ditarik kedalam kamar lalu payudaranya diraba kemudian pakaian Anak Korban dilepas oleh Anak, hal tersebut oleh Anak Korban dituruti oleh karena Anak memperagakan menggorok lehernya dengan tangan Anak sehingga Anak Korban takut;
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah awalnya hendak menemui seseorang untuk ke Bandung dan meminta bantuan Anak untuk menemaninya namun oleh karena sudah tidak ada kendaraan sehingga Anak membawa Anak Korban kerumah Anak;
- Bahwa saat terjadi persetubuhan Anak Korban mengalami trauma dan saat itu usianya masih 17 (tujuh belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak oleh karena satu sekolah namun Anak Korban merupakan adek kelas dari Anak;

Halaman 17 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sering ngobrol melalui facebook di chat inbox dan pada tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam.22.30 WIB ada ditanyakan sedang dimana oleh Anak lalu Anak Korban yang sebelumnya memang ada keluar dari rumahnya yang berada di Ds Karangmulyani Kecamatan Cihara kabupaten Lebak Banten pergi tanpa pamit kepada orangtuanya dengan keluar melalui jendela kamarnya sekitar jam.21.00 WIB untuk menemui teman online yang sudah berjalan 1 (satu) tahun yang merupakan orang Bandung di terminal alun alun Pelabuhan Ratu;
- Bahwa Anak Korban pergi ke terminal alun-alun Pelabuhan Ratu diantarkan oleh temannya yang bernama Rojul namun saat itu Rojul meninggalkan Anak Korban di Indomaret lalu tidak lama Anak ada menanyakan Anak Korban sedang dimana lalu dijawab sedang berada di daerah Ds Cimandiri Laut meminta anak untuk menjemputnya;
- Bahwa setelah itu Anak datang dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan 5 (lima) orang temannya lalu Anak menanyakan kepada Anak Korban hendak kemana dan dijawab oleh Anak Korban "saya minta hantarkan ke terminal Bayah" kemudian Anak bersama dengan temannya mengantarkan Anak Korban untuk ke terminal Bayah namun setelah di terminal Bayah mobil yang tujuan ke Bandung sudah tidak ada lagi dikarenakan sudah hampir jam.00.00 WIB kemudian teman dari Anak mengajak untuk nongkrong dirumahnya Anak dan saat itu Anak Korban mau ikut karena takut di terminal Bayah;
- Bahwa kemudian Anak Korban yang berboncengan sepeda motor bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor terpisah menuju kerumah Anak namun oleh karena sepeda motor tidak dapat masuk kerumah Anak lalu 3 (tiga) sepeda motor tersebut diparkir dirumah temannya yang bernama Azhar yang berkebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah Anak;
- Bahwa setelah itu Anak Korban bersama Anak dan 5 (lima) orang teman lainnya dirumah Anak yang tidak ada orang dirumahnya untuk melihat kembang api dan ngobrol-ngobrol lalu kelima teman Anak sekitar jam.01.00 WIB sudah pulang dari rumah Anak tinggal Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mau pulang kerumah oleh karena tetap mau pergi ke Bandung dan saat itu sepeda motor yang digunakan oleh Anak sudah dikembalikan kepada temannya yang bernama Angga

Halaman 18 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Korban rencananya akan diantarakan besok ke terminal Bayah kembali;

- Bahwa sekitar jam.01.30 WIB, saat Anak Korban sedang berada di ruang tamu lalu Anak Korban ditarik oleh Anak kedalam kamar yang gelap dan Anak menggunakan lampu handponenya untuk menerangi keadaan kamar;
- Bahwa Anak tiba-tiba meremas payudara Anak Korban sambil menunjukkan tangannya ke arah golok yang berada didalam kamar dan melihat hal tersebut Anak Korban menjadi takut dan terdiam saat Anak membuka pakaiannya dari Anak Korban sampai dengan celananya;
- Bahwa kemudian Anak membuka pakaiannya sendiri, dan menidurkan Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sampai dengan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak memasukkan kembali kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sampai dengan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban lalu Anak bersama dengan Anak Korban pergi ke kamar mandi dan menggunakan pakaiannya kembali;
- Bahwa saat itu Anak Korban merasa takut untuk melawan hanya saja saat Anak mau mencium bibir dari Anak Korban dimana Anak Korban menolaknya;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya saat Anak memasukkan kemaluannya, hal tersebut diakui Anak Korban baru pertama kali perbuatan tersebut terjadi dan setelah kejadian tersebut dicelana dalam milik Anak Korban memang ada bercak darahnya;
- Bahwa setelah itu Anak mengajak Anak Korban keluar dari rumah tersebut ke rumah Azhar untuk meminjam sepeda motornya, dan di rumah Azhar ternyata masih ada teman-temannya yang sebelumnya termasuk Saksi Angga lalu Saksi Angga meminta Anak Korban untuk pulang kerumahnya akan tetapi Anak Korban tidak mau karena takut dimarahi orangtuanya kemudian Anak Korban meminta di hantarkan ke terminal bayah dan oleh Anak beserta Saksi Angga dan Aldi dengan dua sepeda motor menuju ketertinal bayah akan tetapi diperjalanan oleh Anak diarahkan kerumah Anak Korban namun Anak Korban menolaknya sehingga Aldi menyampaikan untuk dititip ke pamannya yang merupakan supir elf agar diantarkan ketertinal bayah oleh karena keadaan hujan dan Angga ditelpon agar segera pulang;

Halaman 19 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Korban dibawa kerumah Aldi untuk menunggu pamannya datang menjemput Anak Korban lalu Anak Korban naik mobil elf tersebut dan Anak Korban sempat terlelap dikarenakan terlalu lelah dan terbangun sudah berada di Polsek Pelabuhan Ratu;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut Anak Korban mengalami trauma oleh karena Anak Korban saat peristiwa terjadi pada tanggal 31 Januari 2022 masih berusia 16 tahun oleh karena Anak Korban lahir pada tanggal 5 Mei 2007 sebagaimana Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Angga Bin Agus dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam.22.00 WIB di sebuah warung Desa Gunung Curi Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang mana Saksi, Anak, Azhar, Aldi dan Risa sedang kumpul untuk merayakan tahun baru kemudian Anak meminjam sepeda motor milik Azhar untuk mengatakan akan menjemput seseorang lalu Anak bersama dengan Saksi, Azhar, Aldi dan Risa mengikuti Anak kearah terminal Bayah;
 - Bahwa sesampai di terminal Bayah yang mana Saksi melihat Anak mengobrol dengan seorang perempuan lalu perempuan tersebut dibonceng oleh Anak menuju kerumah Anak oleh karena sebelumnya sudah disepakati untuk merayakan tahun baru dirumah Anak;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman-temannya, pergi menuju kerumah Anak namun sepeda motor yang digunakan oleh Anak dengan yang lainnya diparkirkan dirumah Azhar oleh karena rumah Anak tidak dapat dilalui sepeda motor;
 - Bahwa dirumah Anak situasinya gelap hanya ada penerangan dari handphone dan dirumah tersebut Anak dengan Anak Korban bersama dengan Azhar, Aldi dan Risa hanya mengobrol saja lalu sekitar jam.01.30 WIB, Saksi, Aldi, Risa pergi kembali kerumah Azhar dan sekitar jam.04.30 WIB yang mana Anak bersama dengan Anak Korban datang kerumah Azhar untuk meminjam sepeda motor milik Saksi untuk mengantarkan Anak Korban pulang lalu Saksi meminta Anak Korban untuk pulang kerumahnya akan tetapi Anak Korban tidak mau karena takut dimarahi orangtuanya kemudian Anak Korban meminta

Halaman 20 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihantarkan ke terminal bayah dan oleh Anak beserta Saksi dan Aldi dengan dua sepeda motor menuju keterminal bayah akan tetapi diperjalanan oleh Anak diarahkan kerumah Anak Korban namun Anak Korban menolaknya sehingga Aldi menyampaikan untuk dititip ke pamannya yang merupakan supir elf agar diantarkan keterminal bayah oleh karena keadaan hujan dan Angga ditelpon agar segera pulang;

- Bahwa setelah itu Anak Korban dibawa kerumah Aldi untuk menunggu pamannya datang menjemput Anak Korban lalu Anak Korban naik mobil elf tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Aah Sutiah Binti Jamin dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf UPTD PPA Kabupaten Lebak;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang mana Saksi ditunjuk untuk menjadi pendamping Anak Korban yang bernama Henti Marlina Binti Murdi yang menjadi korban perbuatan persetubuhan yang diceritakan Anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 di Kampung Cimagpang Desa Panggarangan Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Banten;
- Bahwa Saksi melakukan assesemen terhadap Anak Korban yang didapat bahwa Anak Korban masih trauma dan ketakutan serta merasa malu atas peristiwa kejadian tersebut sehingga Anak Korban saat ini lebih banyak melamun dan murung, hal tersebut oleh karena teman-temannya banyak sudah mengetahui kejadian tersebut dan membuat Anak Korban berhenti sekolah;

Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam.19.00 WIB yang mana Anak sedang bersama teman-temannya yang bernama Anggar, Ajar, Aldi dan Rehan yang sedang diwarung kopi didaerha Kp Bayah 2 Desa Bayah Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa sekitar jam.22.30 WIB ada pesan masuk melalui inbox facebook yang diketahui akun tersebut adalah Anak Korban yang mana Anak Korban meminta dijemput dipinggir jalan dekat dengan

Halaman 21 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung seblak didaerah Kampung Cimandiri Desa Cimandiri lalu Anak meminjam sepeda motor milik dari Saksi Angga untuk menjemput Anak Korban lalu disepakati oleh Anak bersama dengan Ajar, Aldi dan Rehan untuk ikut menjemput dan rencananya setelah itu akan pergi nongkrong kerumah Anak;

- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban kemudian Anak menanyakan akan diantarkan kemana dan dijawab oleh Anak Korban agar diantarkan ke Terminal Bayah kemudian Anak Korban dengan kendaraan terpisah berangkat bersama ke Terminal Bayah dan sesampainya disana bus dengan tujuan ke Bandung sudah tidak ada lagi sehingga Anak Korban meminta ikut Anak pulang kerumahnya;
- Bahwa Anak dengan Ajar, Angga, Aldi dan Rehan menuju kerumah Anak yang berada di Kampung Cimangpang Desa Panggaragan Kabupaten Lebak dan oleh karena rumah Anak tidak dapat dilalui kendaraan sehingga kendaraan sepeda motor disimpan dirumah Ajar dan kemudian berjalan kaki tidak jauh dari rumah Ajar;
- Bahwa dirumah tersebut dalam keadaan gelap serta tidak ada orang dan penerangan hanya menggunakan senter dari hp dan lampu tidak jauh dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah mengobrol-ngobrol yang mana pada jam.01.30 WIB, Ajar, Angga, Aldi dan Rehan pergi kerumah Ajar sedangkan Anak dengan Anak Korban masih dirumah tersebut dan setelah teman-temannya pulang lalu Anak Korban berbaring diruang tengah dan saat itu Anak melihat Anak Korban muncul rasa nafsu sehingga Anak menyuruh dan membawa Anak Korban kedalam kamar;
- Bahwa setelah didalam kamar dengan menggunakan penerangan dari handpone yang mana Anak menidurkan Anak Korban dan membuka pakaian serta celana Anak Korban dimana saat itu Anak Korban diam saja oleh karena sebelumnya Anak menunjukkan kepada Anak Korban sebilah golok yang tergantung didalam kamar;
- Bahwa setelah semua pakaian Anak Korban terlepas lalu Anak membuka seluruh baju serta celananya dan meremas payudara Anak Korban serta hendak mencium bibir Anak Korban namun ditangkis oleh Anak Korban sehingga Anak langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dalam posisi Anak Korban dibawah terlentang dan setelah beberapa menit Anak mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 22 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban bersih-bersih dikamar mandi dan menggunakan pakaiannya kembali lalu sekitar jam.03.30 WIB Anak kemudian mengajak Anak Korban kerumah Azhar untuk meminjam sepeda motor dengan tujuan mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya akan tetapi Anak Korban tidak mau pulang dan tetap meminta diantarkan ke Terminal Bayah akan tetapi Anak Korban tidak mau karena takut dimarahi orangtuanya kemudian Anak Korban meminta diantarkan ke terminal bayah dan oleh Anak beserta Saksi dan Aldi dengan dua sepeda motor menuju keterminal bayah akan tetapi diperjalanan oleh Anak diarahkan kerumah Anak Korban namun Anak Korban menolaknya sehingga Aldi menyampaikan untuk dititip ke pamannya yang merupakan supir elf agar diantarkan keterminal bayah oleh karena keadaan hujan dan Angga ditelpon agar segera pulang;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dibawa kerumah Aldi untuk menunggu pamannya datang menjemput Anak Korban lalu Anak Korban naik mobil elf tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun hal tersebut dikarenakan Anak Korban merupakan adek kelas dari Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih tulang yang bercorak warna merah muda;
- 1 (satu) buah sweater berlengan panjang berwarna merah;
- 1 (satu) buah kemeja wanita bermotif kotak – kotak berwarna hijau mint dan putih bergaris hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kerudung berego warna abu – abu;
- 1 (satu) buah bra warna merah;
- 1 (satu) buah kaos hitam berlengan pendek;
- 1 (satu) buah celana dalam pria berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum et Repertum No: 357/SV-004/Bid.Yanmed/RSUD/II/2023 di Lebak pada tanggal 12 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Agusalam Budiarmo, Sp.FM dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan berusia sekitar lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal Anak Korban pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam.21.00 WIB hendak menemuinya teman yang dikenal melalui facebook lalu Anak Korban berniat hendak ke Bandung untuk menemui temannya tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Korban keluar dari rumahnya melalui jendela rumah dan melalui inbox aplikasi facebook menyampaikan kepada Anak untuk menjemputnya Ds Karangmulyani Kecamatan Cihara kabupaten Lebak Banten lalu Anak yang saat itu sedang dengan teman-temannya yang bernama Angga, Azhar, Aldi dan Rehan yang sedang menongkrong di warung kopi di Kp Bayah Desa Bayah Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang mana Anak meminjam sepeda motor milik Azhar untuk menjemput Anak Korban namun Saksi Angga, Azhar, Aldi dan Rehan mengatakan hendak ikut menjemput Anak Korban dan setelah itu akan melanjutkan kerumah Anak untuk menikmati pergantian tahun baru;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban kemudian Anak menanyakan akan diantarkan kemana dan dijawab oleh Anak Korban agar diantarkan ke Terminal Bayah kemudian Anak Korban dengan kendaraan terpisah berangkat bersama ke Terminal Bayah dan sesampainya disana bus dengan tujuan ke Bandung sudah tidak ada lagi sehingga Anak Korban meminta ikut Anak pulang kerumahnya;
- Bahwa Anak dengan Azhar, Angga, Aldi dan Rehan menuju kerumah Anak yang berada di Kampung Cimangpang Desa Panggaragan Kabupaten Lebak dan oleh karena rumah Anak tidak dapat dilalui kendaraan sehingga kendaraan sepeda motor disimpan dirumah Azhar dan kemudian berjalan kaki tidak jauh dari rumah Azhar;

Halaman 24 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah tersebut dalam keadaan gelap serta tidak ada orang dan penerangan hanya menggunakan senter dari hp dan lampu tidak jauh dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah mengobrol-ngobrol yang mana pada jam.01.30 WIB, Azhar, Angga, Aldi dan Rehan pergi ke rumah Azhar sedangkan Anak dengan Anak Korban masih di rumah tersebut dan setelah teman-temannya pulang lalu Anak Korban berbaring di ruang tengah dan saat itu Anak melihat Anak Korban muncul rasa nafsu sehingga Anak menyuruh dan membawa Anak Korban ke dalam kamar;
- Bahwa Anak tiba-tiba meremas payudara Anak Korban sambil menunjukkan tangannya ke arah golok yang tergantung berada di dalam kamar dan melihat hal tersebut Anak Korban menjadi takut dan terdiam saat Anak membuka pakaiannya dari Anak Korban sampai dengan celananya;
- Bahwa kemudian Anak membuka pakaiannya sendiri, dan menidurkan Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai dengan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban merasa takut untuk melawan hanya saja saat Anak mau mencium bibir dari Anak Korban dimana Anak Korban menolaknya;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya saat Anak memasukkan kemaluannya, hal tersebut diakui Anak Korban baru pertama kali perbuatan tersebut terjadi dan setelah kejadian tersebut dicelana dalam milik Anak Korban memang ada bercak darahnya;
- Bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban bersih-bersih di kamar mandi dan menggunakan pakaiannya kembali lalu sekitar jam.03.30 WIB Anak kemudian mengajak Anak Korban ke rumah Azhar untuk meminjam sepeda motor dengan tujuan mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya akan tetapi Anak Korban tidak mau pulang dan tetap meminta diantarkan ke Terminal Bayah akan tetapi Anak Korban tidak mau karena takut dimarahi orangtuanya kemudian Anak Korban meminta diantarkan ke terminal bayah dan oleh Anak beserta Saksi dan Aldi dengan dua sepeda motor menuju ke terminal bayah akan tetapi diperjalanan oleh Anak diarahkan ke rumah Anak Korban namun Anak Korban menolaknya sehingga Aldi menyampaikan untuk dititip ke pamannya yang merupakan supir elf agar diantarkan

Halaman 25 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterminal bayah oleh karena keadaan hujan dan Angga ditelpon agar segera pulang;

- Bahwa setelah itu Anak Korban dibawa kerumah Aldi untuk menunggu pamannya datang menjemput Anak Korban lalu Anak Korban naik mobil elf tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun hal tersebut dikarenakan Anak Korban merupakan adek kelas dari Anak
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan takut serta malu oleh karena teman-teman sekolahnya sudah mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban sehingga Anak Korban saat ini sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : setiap orang;
2. Unsur : dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Halaman 26 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Anak sebagai orang yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya yang bernama Nanjar Bin Sumar, ternyata telah sesuai dengan Identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Anak tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim, Unsur Tindak Pidana “setiap orang” ini telah terpenuhi namun apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan haruslah memenuhi unsur yang lainnya;

Ad.2 Unsur : dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berawal Anak Korban pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam.21.00 WIB hendak menemuinya teman yang dikenal melalui facebook lalu Anak Korban berniat hendak ke Bandung untuk menemui temannya tersebut kemudian Anak Korban keluar dari rumahnya melalui jendela rumah dan melalui inbox aplikasi facebook menyampaikan kepada Anak untuk menjemputnya Ds Karangkamulyani Kecamatan Cihara kabupaten Lebak Banten lalu Anak yang saat itu sedang dengan teman-temannya yang bernama Angga, Azhar, Aldi dan Rehan yang sedang menongkrong di warung kopi di Kp Bayah Desa Bayah Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang mana Anak meminjam sepeda motor milik Azhar untuk menjemput Anak Korban namun Saksi Angga, Azhar, Aldi dan Rehan mengatakan hendak ikut menjemput Anak Korban dan setelah itu akan melanjutkan kerumah Anak untuk menikmati pergantian tahun baru;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban kemudian Anak menanyakan akan diantarkan kemana dan dijawab oleh Anak Korban agar diantarkan ke Terminal Bayah kemudian Anak Korban dengan

Halaman 27 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan terpisah berangkat bersama ke Terminal Bayah dan sesampainya disana bus dengan tujuan ke Bandung sudah tidak ada lagi sehingga Anak Korban meminta ikut Anak pulang kerumahnya, kemudian Anak dengan Azhar, Angga, Aldi dan Rehan menuju rumah Anak yang berada di Kampung Cimangpang Desa Panggaragan Kabupaten Lebak dan oleh karena rumah Anak tidak dapat dilalui kendaraan sehingga kendaraan sepeda motor disimpan dirumah Azhar dan kemudian berjalan kaki tidak jauh dari rumah Azhar;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Anak dimana keadaan gelap serta tidak ada orang dan penerangan hanya menggunakan senter dari hp dan lampu tidak jauh dari rumah tersebut lalu setelah mengobrol-ngobrol yang mana pada jam.01.30 WIB, Azhar, Angga, Aldi dan Rehan pergi kerumah Azhar sedangkan Anak dengan Anak Korban masih dirumah tersebut dan setelah teman-temannya pulang lalu Anak Korban berbaring diruang tengah dan saat itu Anak melihat Anak Korban muncul rasa nafsu sehingga Anak menyuruh dan membawa Anak Korban kedalam kamar;

Menimbang, bahwa Anak kemudian meremas payudara Anak Korban sambil menunjukkan tangannya kearah golok yang tergantung berada didalam kamar dan melihat hal tersebut Anak Korban menjadi takut dan terdiam saat Anak membuka pakaiannya dari Anak Korban sampai dengan celananya kemudian Anak membuka pakaiannya sendiri, dan menidurkan Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sampai dengan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, yang mana Hakim melihat dalam perkara ini adanya unsur ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Anak, hal tersebut terlihat dari muncul adanya niat Anak yang dapat dilihat dari Anak yang sudah nafsu melihat Anak Korban saat berbaring lalu niat tersebut dilakukan dengan dengan cara Anak menunjukkan golok yang tergantung didalam kamar dengan tujuan Anak Korban menjadi takut dan niat untuk menyetubuhi Anak Korban terlaksana sehingga saat itu dapat dilihat Anak Korban mau menuruti kemauan Anak yang membuka bajunya sampai dengan kemaluan Anak Korban dimasukkan kemaluan Anak sampai dengan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban maka terhadap peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai ancaman kekerasan dan selain itu Anak Korban yang dapat dikategorikan sebagai Anak didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 1

Halaman 28 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun yang menjelaskan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 3602-LT-07112018-0006 yang mencatat Anak Korban lahir pada tanggal 5 Mei 2007 maka dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2023 usia dari Anak Korban adalah 15 (tahun) 8 (delapan) bulan dan selain itu Hakim akan mempertimbangkan usia dari Anak yang mana dari kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Banten yang sama dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register 92/LPN/A/VII/23 yang mana mencatat Anak lahir pada tanggal 27 Maret 2007 sehingga dihubungkan dengan peristiwa tindak pidana pada tanggal 1 Januari 2023 maka usia Anak adalah 15 (lima belas) tahun dan 8 (delapan) bulan yang masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa telah dibacakan visum et refertum yang No: 357/SV-004/Bid.Yanmed/RSUD/II/2023 di Lebak pada tanggal 12 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Agusalam Budiarmo, Sp.FM dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan berusia sekitar lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya sehingga perbuatan Anak yang memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban termasuk sebagai kategori persetubuhan;

Menimbang, bahwa setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban bersih-bersih dikamar mandi dan menggunakan pakaiannya kembali lalu sekitar jam.03.30 WIB Anak kemudian mengajak Anak Korban kerumah Azhar untuk meminjam sepeda motor dengan tujuan mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya akan tetapi Anak Korban tidak mau pulang dan tetap meminta diantarkan ke Terminal Bayah akan tetapi Anak Korban tidak mau karena takut dimarahi orangtuanya kemudian Anak Korban meminta dihantarkan ke terminal bayah dan oleh Anak beserta Saksi dan Aldi dengan dua sepeda motor menuju keterminal bayah akan tetapi diperjalanan oleh Anak diarahkan kerumah Anak Korban namun Anak Korban menolaknya sehingga Aldi menyampaikan untuk dititip ke pamannya yang merupakan supir elf agar

Halaman 29 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan ketertinggalan bayah oleh karena keadaan hujan dan Angga ditelpon agar segera pulang; dan setelah itu Anak Korban dibawa kerumah Aldi untuk menunggu pamannya datang menjemput Anak Korban lalu Anak Korban naik mobil elf tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Korban dibawa kerumah Aldi untuk menunggu pamannya datang menjemput Anak Korban lalu Anak Korban naik mobil elf tersebut dan Anak Korban sempat terlelap dikarenakan terlalu lelah dan terbangun sudah berada di Polsek Pelabuhan Ratu;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut Anak Korban mengalami trauma oleh karena Anak Korban hal tersebut telah diterangkan juga oleh Saksi Aah Sutiah yang melakukan asesemen terhadap Anak Korban yang didapat bahwa Anak Korban masih trauma dan ketakutan serta merasa malu atas peristiwa kejadian tersebut sehingga Anak Korban saat ini lebih banyak melamun dan murung, hal tersebut oleh karena teman-temannya banyak sudah mengetahui kejadian tersebut dan membuat Anak Korban berhenti sekolah;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register 92/LPN/A/VII/23 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dimas D Setiawan yang merupakan Pembimbing Kemasyarakatan Muda dengan merekomendasikan agar Anak ditempatkan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang;

Menimbang, bahwa dari permohonan orangtua Anak maupun Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan serta tuntutan dari Penuntut Umum yang kesemuanya artinya meminta agar ditempatkan

Halaman 30 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maka Hakim mempertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap pelakunya merupakan kategori sebagai Anak sudah diatur secara tersendiri termasuk dalam penjatuhan pidana, dan Pidana terhadap pelakunya yang masih tergolong Anak, pidana penjara merupakan pilihan terakhir, (ultimum remedium) dan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1898 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perbuatan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah : 1. Non Diskriminasi. 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak. 3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya. 4. Penghargaan terhadap partisipasi anak;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan didalam ayat (2) berbunyi "Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun" dan didalam Pasal 85 ayat (1) berbunyi " Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA sedangkan didalam Pasal 86 ayat (1) berbunyi "Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pasyarakatan pemuda dan di ayat (2) berbunyi " Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak" sehingga dari uraian pasal-pasal yang disebutkan diatas maka Hakim sependapat dengan apa yang diajukan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya maupun dari Penelitian Kemasyarakatan oleh karena Hakim menilai dengan melihat perkembangan Anak yang berlatar belakang keluarganya sehingga dari kondisi tersebut Anak yang dalam hal ini terutama Psikososialnya cenderung mengalami krisis identitas serta belum mampu untuk memerankan dirinya dalam pergaulan dimasyarakat dimana Anak berpikiran sempit dalam mengambil suatu langkah tanpa berpikir dampak selanjutnya dan saat ini juga Anak sedang dalam menjalani putusan dalam perkara lain di Lembaga

Halaman 31 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Khusus Anak Klas I Tangerang maka dari hal tersebut Hakim juga harus melihat secara utuh mengenai keadilan untuk Anak maupun terhadap Anak Korban dan dipersidangan Anak Korban yang saat ini sudah menjadikan kejadian tersebut menjadi pengalaman tersendiri untuk tidak mudah percaya kepada orang lain serta mencoba untuk tidak pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa dilihat dalam sudut pandang terhadap Anak yang merupakan pelaku dalam tindak pidana dinilai dari segi aspek sosial yang terpentingnya adalah agar Anak dikemudian hari menjadi lebih baik bukan sebaliknya dengan dijatuhi pidana penjara akan membuat Anak menjadi lebih luas dalam berpikir terhadap suatu tindak pidana terutama di wilayah Kabupaten Rangkasbitung oleh karena Anak bukan miniatur orang dewasa dan oleh karena itu untuk itu Hakim tepat secara adil, arif dan bijaksana untuk memberikan Anak pemidanaan dalam lembaga pembinaan khusus anak di Klas I A Tangerang dengan masa waktu yang akan dipertimbangkan Hakim secara tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mencangkup denda, maka sebagaimana didalam Pasal 71 ayat (3) berbunyi Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan seluruhnya maka Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan sudah mencangkup keadilan bagi Anak maupun masyarakat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih tulang yang bercorak warna merah muda;

Halaman 32 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater berlempang panjang berwarna merah;
- 1 (satu) buah kemeja wanita bermotif kotak – kotak berwarna hijau mint dan putih bergaris hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kerudung berego warna abu – abu;
- 1 (satu) buah bra warna merah;
- 1 (satu) buah kaos hitam berlempang pendek;
- 1 (satu) buah celana dalam pria berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;

Mengenai barang bukti tersebut terhadap barang bukti tersebut, adanya keterkaitan dengan milik dari Anak Korban dan Anak namun terhadap barang bukti tersebut khawatir akan menjadikan Anak dan Anak Korban menjadi trauma melihat barang bukti tersebut maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 33 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kedua“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Tangerang;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja di Bapas Serang selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih tulang yang bercorak warna merah muda;
 - 1 (satu) buah sweater berlengan panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) buah kemeja wanita bermotif kotak – kotak berwarna hijau mint dan putih bergaris hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kerudung berego warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah bra warna merah;
 - 1 (satu) buah kaos hitam berlengan pendek;
 - 1 (satu) buah celana dalam pria berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada sidang Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Rahmawan, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Berizki Farchan H, S.H. sebagai Penuntut Umum, dihadapan Anak dengan didampingi orangtua dan Penasihat Hukumnya tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 34 dari 35 Putusan Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cecep Sumatunggara, S.H.

Rahmawan, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)